



**PUTUSAN**  
**NOMOR 134/PID.SUS/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Junaidi panggilan Hendro;**
2. Tempat lahir : Sawahlunto;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/22 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi Padang tersebut;**

**Telah membaca:**

**Halaman 1 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Swl., tanggal 4 April 2023;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – 04/Eoh.2/ SWL/01/2023, tanggal 26 Januari 2023, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Pgl HENDRO** pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 sampai pada bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, seorang Anak yang bernama VANESA JUANITA PGL VANESA masih berumur 12 (Dua belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh Anak Korban sekira tahun 2020 dimana pada saat itu Anak korban yang masih duduk dibangku kelas 5 SD dan berumur 10 (sepuluh) tahun sedang berada dirumah Anak Korban yang berada di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto lalu sekira pukul 13.00 Wib anak korban pergi mandi di kamar mandi dan pada saat anak korban sedang mandi pintu kamar mandi tidak tertutup dengan rapat, kemudian Terdakwa yang merupakan Suami dari Tante Korban yang kebetulan tinggal bersama didalam satu rumah dengan anak korban

**Halaman 2 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**



dan orang tua anak Korban tiba – tiba masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa langsung meraba pantat dan payudara Anak korban dengan menggunakan tangannya lalu setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak korban *“mandi tolong pintu kamar mandi ditutup rapat-rapat”* kemudian setelah melakukan perbuatannya terdakwa pergi meninggalkan Anak korban yang masih mandi dikamar mandi.

- Selanjutnya pada esok harinya sekira pukul 12.30 Wib saat itu Anak korban baru pulang dari sekolah dan setelah Anak Korban mengganti pakaian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan memberi Anak korban uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban kekamar dan didalam kamar Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring di tempat tidur dan setelah anak korban berbaring kemudian Terdakwa membuka Rok dan celana dalam yang Anak korban gunakan lalu setelah terbuka Terdakwa meraba kaki, paha hingga alat kelamin Anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat Kelamin (Penis) Terdakwa kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin (Penis) nya tersebut ke bagian luar alat kelamin (Vagina) Anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju dan mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban hingga akhirnya Alat Kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian luar alat kelamin (Vagina) Anak korban, kemudian setelah terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa berkata kepada Anak korban *“NESA kejadian ini jangan di bilang sama lelek (GUSRIYENI) nanti NESA diusir dari rumah nanti sama lelek, dimana NESA mau tinggal lagi kalau di Usir lelek”* dan setelah itu Terdakwa keluar kamar meninggalkan Anak korban.

- Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah terdakwa melakukan perbuatan sebelumnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama dengan cara mengajak Anak korban kekamar Terdakwa dengan alasan terdakwa ingin memberi Anak korban uang lalu setelah Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring tidur diatas tempat tidur kemudian setelah anak

**Halaman 3 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**



korban berbaring diatas tempat tidur Terdakwa membuka celana Anak korban sambil meraba alat kelamin (Vagina) Anak korban dan meraba payudara Anak korban lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat Kelamin (Penis) Terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju dan mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban hingga akhirnya Alat Kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban dan setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian setelah itu terdakwa terus melakukan perbuatan yang sama terhadap anak korban hingga tidak terhitung berapa kali dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika ada kesempatan hingga pada saat Anak korban sedang berdiri di dapur mengambil Nasi untuk makan terdakwa memeluk Anak korban dari belakang sambil memegang payudara Anak korban dan memasukan jarinya ke alat kelamin Anak korban.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2022 pukul 13.00 Wib di mana pada saat itu Anak korban sedang tidur-tiduran di kamar anak korban lalu tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban dan mendekati Anak korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "*Jan Dikecekan Ka Lelek Kau, Beko Kalau Kau Kecekan Kau Yang Dusia Indak Den Gai Do*" (*Jangan beritahu ke Lelek Kau, Kalau kau beritahu kau yang diusir bukan aku*), kemudian dikarenakan anak korban takut atas ancaman Terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban dan meraba serta meremas kedua payudara Anak korban, selanjutnya Terdakwa mencium leher Anak korban lalu membuka celana Anak korban dan memasukan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban serta mencium dan menjilat alat kelamin (Vagina) Anak korban, Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat Kelamin (Penis) Terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju dan mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar

**Halaman 4 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk didalam alat kelamin anak korban hingga akhirnya Alat Kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban, kemudian pada saat terdakwa masih didalam kamar anak korban tiba-tiba Orang Tua Anak korban yakni Saksi TUKIRAN Pgl IRAN pulang kerumah dan membuat Terdakwa kaget lalu terdakwa langsung memakai celananya pergi keluar dari kamar Anak korban dan pada saat itu Saksi TUKIRAN Pgl IRAN melihat terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban namun Saksi TUKIRAN Pgl IRAN tidak curiga dan tidak ada menanyakan apa yang terjadi pada saat itu dan langsung menuju ruang makan, selanjutnya setelah itu Terdakwa kembali masuk ke kamar anak korban sambil melemparkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak korban sambil mengatakan "Tu Untuak Balanjo Kau Tu Ha" (Itu Untuk Belanja Kau)

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 07/ 2022 diterbitkan tanggal 12 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Antoni Kurniawan E.S. Sp. OG dari RSUD Sawahlunto menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban An. VANESA JUANITA Pgl VANESA pada tanggal 06 Desember 2022 sebagai berikut :

Riwayat Haid : tidak haid sejak lebih kurang enam bulan yang lalu

Pada pemeriksaan alat kelamin :

Selaput Dara : tampak luka robek lama diarah jam satu, dua. Tiga, empat, sepuluh, sebelas, dua belas.

KESIMPULAN :

*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut keterangan penyidik seorang anak perempuan berusia dua belas tahun. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan luka robek lama diarah jam satu, dua. Tiga, empat, sepuluh, sebelas, dua belas.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang

**Halaman 5 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No Pasal 64 Ayat (1)  
KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Pgl HENDRO** pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 sampai pada bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk seorang Anak yang bernama VANESA JUANITA PGL VANESA masih berumur 12 (Dua belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh Anak Korban sekira tahun 2020 dimana pada saat itu Anak korban yang masih duduk dibangku kelas 5 SD dan berumur 10 (sepuluh) tahun sedang berada dirumah Anak Korban yang berada di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto lalu sekira pukul 13.00 Wib anak korban pergi mandi di kamar mandi dan pada saat anak korban sedang mandi pintu kamar mandi tidak tertutup dengan rapat, kemudian Terdakwa yang merupakan Suami dari Tante Korban yang kebetulan tinggal bersama didalam satu rumah dengan anak korban dan orang tua anak Korban tiba – tiba masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa langsung meraba pantat dan payudara Anak korban dengan menggunakan tangannya lalu setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak korban “*mandi tolong pintu kamar mandi ditutup rapat-rapat*” kemudian setelah melakukan perbuatannya terdakwa pergi meninggalkan Anak korban yang masih mandi dikamar mandi.

**Halaman 6 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada esok harinya sekira pukul 12.30 Wib saat itu Anak korban baru pulang dari sekolah dan setelah Anak Korban mengganti pakaian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan memberi Anak korban uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban ke kamar dan didalam kamar Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring di tempat tidur dan setelah anak korban berbaring kemudian Terdakwa membuka Rok dan celana dalam yang Anak korban gunakan lalu setelah terbuka Terdakwa meraba kaki, paha hingga alat kelamin Anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat Kelamin (Penis) Terdakwa kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin (Penis) nya tersebut ke bagian luar alat kelamin (Vagina) Anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju dan mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban hingga akhirnya Alat Kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian luar alat kelamin (Vagina) Anak korban, kemudian setelah terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa berkata kepada Anak korban *"NESA kejadian ini jangan di bilang sama lelek (GUSRIYENI) nanti NESA diusir dari rumah nanti sama lelek, dimana NESA mau tinggal lagi kalau di Usir lelek"* dan setelah itu Terdakwa keluar kamar meninggalkan Anak korban.

- Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah terdakwa melakukan perbuatan sebelumnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama dengan cara mengajak Anak korban ke kamar Terdakwa dengan alasan terdakwa ingin memberi Anak korban uang lalu setelah Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring tidur diatas tempat tidur kemudian setelah anak korban berbaring diatas tempat tidur Terdakwa membuka celana Anak korban sambil meraba alat kelamin (Vagina) Anak korban dan meraba payudara Anak korban lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat Kelamin (Penis) Terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul

**Halaman 7 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maju dan mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban hingga akhirnya Alat Kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban dan setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian setelah itu terdakwa terus melakukan perbuatan yang sama terhadap anak korban hingga tidak terhitung berapa kali dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika ada kesempatan hingga pada saat Anak korban sedang berdiri di dapur mengambil Nasi untuk makan terdakwa memeluk Anak korban dari belakang sambil memegang payudara Anak korban dan memasukan jarinya ke alat kelamin Anak korban.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2022 pukul 13.00 Wib di mana pada saat itu Anak korban sedang tidur-tiduran di kamar anak korban lalu tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban dan mendekati Anak korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban *"Jan Dikecekan Ka Lelek Kau, Beko Kalau Kau Kecekan Kau Yang Diusia Indak Den Gai Do"* (Jangan beritahu ke Lelek Kau, Kalau kau beritahu kau yang diusir bukan aku), kemudian dikarenakan anak korban takut atas ancaman Terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban dan meraba serta meremas kedua payudara Anak korban, selanjutnya Terdakwa mencium leher Anak korban lalu membuka celana Anak korban dan memasukan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban serta mencium dan menjilat alat kelamin (Vagina) Anak korban, Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat Kelamin (Penis) Terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju dan mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban hingga akhirnya Alat Kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban, kemudian pada saat terdakwa masih didalam kamar anak korban tiba-tiba Orang Tua Anak korban yakni Saksi TUKIRAN Pgl IRAN pulang kerumah dan membuat Terdakwa kaget lalu terdakwa langsung memakai celananya pergi keluar dari kamar Anak

**Halaman 8 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban dan pada saat itu Saksi TUKIRAN Pgl IRAN melihat terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban namun Saksi TUKIRAN Pgl IRAN tidak curiga dan tidak ada menanyakan apa yang terjadi pada saat itu dan langsung menuju ruang makan, selanjutnya setelah itu Terdakwa kembali masuk ke kamar anak korban sambil melemparkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak korban sambil mengatakan "Tu Untuak Balanjo Kau Tu Ha" (Itu Untuk Belanja Kau)

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 07/ 2022 diterbitkan tanggal 12 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Antoni Kurniawan E.S. Sp. OG dari RSUD Sawahlunto menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban An. VANESA JUANITA Pgl VANESA pada tanggal 06 Desember 2022 sebagai berikut :

Riwayat Haid : tidak haid sejak lebih kurang enam bulan yang lalu

Pada pemeriksaan alat kelamin:

Selaput Dara : tampak luka robek lama diarah jam satu, dua. Tiga, empat, sepuluh, sebelas, dua belas.

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut keterangan penyidik seorang anak perempuan berusia dua belas tahun. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan luka robek lama diarah jam satu, dua. Tiga, empat, sepuluh, sebelas, dua belas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Pgl HENDRO** pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 sampai pada bulan Juni 2022

**Halaman 9 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk, seorang Anak yang bernama VANESA JUANITA PGL VANESA masih berumur 12 (Dua belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh Anak Korban sekira tahun 2020 dimana pada saat itu Anak korban yang masih duduk dibangku kelas 5 SD dan berumur 10 (sepuluh) tahun sedang berada dirumah Anak Korban yang berada di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto lalu sekira pukul 13.00 Wib anak korban pergi mandi di kamar mandi dan pada saat anak korban sedang mandi pintu kamar mandi tidak tertutup dengan rapat, kemudian Terdakwa yang merupakan Suami dari Tante Korban yang kebetulan tinggal bersama didalam satu rumah dengan anak korban dan orang tua anak Korban tiba – tiba masuk ke dalam kamar mandi dan terdakwa langsung meraba pantat dan payudara Anak korban dengan menggunakan tangannya lalu setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak korban “mandi tolong pintu kamar mandi ditutup rapat-rapat” kemudian setelah melakukan perbuatannya terdakwa pergi meninggalkan Anak korban yang masih mandi dikamar mandi.
- Selanjutnya pada esok harinya sekira pukul 12.30 Wib saat itu Anak korban baru pulang dari sekolah dan setelah Anak Korban mengganti pakaian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan memberi Anak korban uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban kekamar dan didalam kamar Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring di tempat tidur dan setelah anak korban berbaring kemudian Terdakwa

**Halaman 10 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Rok dan celana dalam yang Anak korban gunakan lalu setelah terbuka Terdakwa meraba kaki, paha hingga alat kelamin Anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat Kelamin (Penis) Terdakwa kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin (Penis) nya tersebut ke bagian luar alat kelamin (Vagina) Anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju dan mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban hingga akhirnya Alat Kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian luar alat kelamin (Vagina) Anak korban, kemudian setelah terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa berkata kepada Anak korban *"NESA kejadian ini jangan di bilang sama lelek (GUSRIYENI) nanti NESA diusir dari rumah nanti sama lelek, dimana NESA mau tinggal lagi kalau di Usir lelek"* dan setelah itu Terdakwa keluar kamar meninggalkan Anak korban.

- Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah terdakwa melakukan perbuatan sebelumnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama dengan cara mengajak Anak korban ke kamar Terdakwa dengan alasan terdakwa ingin memberi Anak korban uang lalu setelah Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring tidur diatas tempat tidur kemudian setelah anak korban berbaring diatas tempat tidur Terdakwa membuka celana Anak korban sambil meraba alat kelamin (Vagina) Anak korban dan meraba payudara Anak korban lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat Kelamin (Penis) Terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju dan mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban hingga akhirnya Alat Kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban dan setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian setelah itu terdakwa terus melakukan perbuatan yang sama terhadap anak korban hingga tidak terhitung berapa kali

**Halaman 11 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika ada kesempatan hingga pada saat Anak korban sedang berdiri di dapur mengambil Nasi untuk makan terdakwa memeluk Anak korban dari belakang sambil memegang payudara Anak korban dan memasukan jarinya ke alat kelamin Anak korban.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2022 pukul 13.00 Wib di mana pada saat itu Anak korban sedang tidur-tiduran di kamar anak korban lalu tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban dan mendekati Anak korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban *"Jan Dikecekan Ka Lelek Kau, Beko Kalau Kau Kecekan Kau Yang Diusia Indak Den Gai Do"* (*Jangan beritahu ke Lelek Kau, Kalau kau beritahu kau yang diusir bukan aku*), kemudian dikarenakan anak korban takut atas ancaman Terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban dan meraba serta meremas kedua payudara Anak korban, selanjutnya Terdakwa mencium leher Anak korban lalu membuka celana Anak korban dan memasukan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban serta mencium dan menjilat alat kelamin (Vagina) Anak korban, Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat Kelamin (Penis) Terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju dan mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban hingga akhirnya Alat Kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban, kemudian pada saat terdakwa masih didalam kamar anak korban tiba-tiba Orang Tua Anak korban yakni Saksi TUKIRAN Pgl IRAN pulang kerumah dan membuat Terdakwa kaget lalu terdakwa langsung memakai celananya pergi keluar dari kamar Anak korban dan pada saat itu Saksi TUKIRAN Pgl IRAN melihat terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban namun Saksi TUKIRAN Pgl IRAN tidak curiga dan tidak ada menanyakan apa yang terjadi pada saat itu dan langsung menuju ruang makan, selanjutnya setelah itu Terdakwa kembali masuk ke kamar anak korban sambil melemparkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak korban

**Halaman 12 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “*Tu Untuak Balanjo Kau Tu Ha*” (*Itu Untuk Belanja Kau*)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. PERKARA : PDM-04/Eoh.2/SWL/03/2023, tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Pgl. HENDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, seorang Anak yang bernama VANESA JUANITA PGL VANESA masih berumur 12 (Dua belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,” melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

**Halaman 13 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam.
2. 1 (Satu) Helai celana Levis  $\frac{3}{4}$  (selutut) berwarna dongker.
3. 1 (Satu) Helai baju midi dress warna abu-abu hitam motif kotak-kotak;
4. 1 (Satu) Helai celana lejing panjang warna hitam  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sawahlunto telah menjatuhkan putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Swl., tanggal 4 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi panggilan Hendro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
  - 2.1 (satu) helai celana levis tiga perempat (selutut) berwarna dongker;
  - 3.1 (satu) helai baju midi dress warna abu-abu hitam motif kotak-kotak;
  - 4.1 (satu) helai celana lejing panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Swl., diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2023, Penuntut Umum dan  
**Halaman 14 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan banding masing masing Akta Banding tanggal 4 April 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto berdasarkan Akta Permintaan Banding masing masing Nomor 6/Akta Puid.Sus/2023/PN swl. Selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing masing pada tanggal 5 April 2023 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum mengajukan pula Memori Banding pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.Sus/2023/PN Swl dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sawahlunto 1 (satu) rangkap Memori Banding telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN swl., tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tidak diikuti penyerahan memori banding dan atas memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai putusan tingkat banding diucapkan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Swl., tanggal 4 April 2023 yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tanggal 5 April 2023 terhitung mulai diterima pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan banding yang terurai dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam perkara atas nama Terdakwa JUNAIDI Pgl HENDRO sebatas mengenai berat ringannya  
**Halaman 15 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JUNAIDI Pgl HENDRO karena menurut Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mengedepankan aspek prevensi umum (*generale preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat umum (*algemene preventie*) dan juga tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang pada pokoknya bahwa *"Meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa"*, sehingga Majelis hakim dalam perkara A quo belum menerapkan pembedaan yang setimpal, dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat baik dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif, dengan demikian maka sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa JUNAIDI Pgl HENDRO harus setimpal dengan tingkat kesalahannya atau sebanding dan sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan mengadili perkara banding atas nama JUNAIDI Pgl HENDRO, berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto.
2. Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor: 5/Pid.B/2022/PN Swl., tanggal 04 April 2023 dengan mengadili sendiri;
3. Memutuskan:
  1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Pgl. HENDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, seorang Anak yang bernama VANESA JUANITA PGL VANESA masih berumur 12 (Dua belas) tahun atau **Halaman 16 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**



setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam.
  2. 1 (Satu) Helai celana Levis  $\frac{3}{4}$  (selutut) berwarna dongker.
  3. 1 (Satu) Helai baju midi dress warna abu-abu hitam motif kotak-kotak;
  4. 1 (Satu) Helai celana lejing panjang warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan Permintaan banding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding atas Memori banding Penuntut Umum meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Swl., tanggal 4 April 2023, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

**Halaman 17 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding tetap dengan pendiriannya sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

**Halaman 18 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**





dalam putusannya, demikian pula alasan dari keberatan Penuntut Umum karena bukan merupakan hal-hal yang baru yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil dan telah memberikan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana lagi serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian atas Memori Banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Swl., tanggal 4 April 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka berdasarkan pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2)b KUHP Jo pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8

**Halaman 19 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebanni pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Swl., tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum`at, tanggal 19 Mei 2023 oleh kami : **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis serta **Masrizal, S.H., M.H.** dan **Rita Elsy, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Faisal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**Masrizal, S.H., M.H.**

**Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faisal, S.H.**

**Halaman 21 dari 21 hal. Pts. Nomor 134/PID.SUS/2023/PT PDG**